

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan deskripsi dan analisis data-data tentang sistem keuangan islam, perkembangan keuangan islam, instrumen-instrumen keuangan islam, khususnya instrument *sukuk*, aspek program pembangunan pemerintah yang melingkupi filosofi, arah kebijakan pembangunan, kendala pembangunan, pembangunan infrastruktur dan sumber-sumber pembiayaan pemerintah dalam rangka menciptakan pembanguna yang berkesinambungan dapat disimpulkan:

1. Prinsip-prinsip keuangan islam memiliki perbedaan dengan prinsip-prinsi keuangan konvensional yang saat ini berkembang. Sistem keuangan islam merupakan sistem keuangan yang mensejaraskan antara kepentingan individu, sosial dan ke-Tuhanan, dimana prinsip-prinsip keuangan islam harus memperhatikan 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a. Pelarangan *Riba*.

Yaitu praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan dengan cara yang tidak benar (menzalimi salah satu pihak). Islam menghendaki adanya keadilan dalam distribusi keuntungan dengan cara yang seimbang. Untuk itu islam tidak menyetujuan konsep bunga (*interest*) dan mengajukan konsep *profit share* (bagi hasil) sebagai alternatif *rate of return* pada sistem keuangan.

b. Pelarangan *gharar* (*uncertainly*)

Yaitu praktik adanya ketidak pastian atau ketidak transparansian dalam transaksi keuangan. Islam menghendaki adanya transparansi dalam setiap aspek transaksi keuangan untuk menciptakan rasionalitas keuangan. sehingga tidak ada yang dirugikan atau merugikan orang lain.

c. Pelarangan *maysir* (*gambling*)

Maysir merupakan praktik untung-untungan (*gambling*). Islam melarang tindakan ini, karena bersifat tidak rasional. Investor harus bertindak secara rasional dalam memutuskan keputusan investasinya. Ia harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat *logic* atas investasinya yang didasarkan pada asumsi-asumsi yang berdasarkan data-data yang dapat dianalisa.

d. Bukanlah sesuatu yang dilarang *shariah* (*obeying of law*)

Transaksi keuangan Islam haruslah didasarkan pada hal-hal yang tidak dilarang oleh *shariah*, khususnya dalam kaitan produk-produk usaha. Investasi tidak boleh dilakukan pada usaha-usaha yang mengandung unsur perjudian, prostitusi (pelacuran), hal-hal yang memabukan (alkohol dan psikotropika), produk-produk yang mengandung zat-zat yang dilarang seperti, daging babi, darah beku dan bangkai. Islam menganjurkan untuk selektif melakukan investasi, karena tujuan yang dicapai tidak hanya berorientasi pada *return* (hasil) tapi juga unsur kepuasan yang berkaitan dengan keridhaan Tuhan.

2. Perkembangan keuangan islam saat ini terus mendapat respon positif, tidak hanya dikalangan masyarakat islam, namun juga oleh masyarakat global. Sistem keuangan islam menjadi alternatif lain bagi para investor untuk berinvestasi, khususnya bagi investor yang sangat peduli kepada nilai-nilai kemanusiaan, karena sistem keuangan islam sangat sarat terhadap nilai-nilai. Perkembangan sistem keuangan islam saat ini tidak lagi hanya terpusat pada kawasan Timur Tengah, namun terus tumbuh dikawasan Asia Tenggara dengan hadirnya Malaysia sebagai salah satu pusat perkembangan sistem keuangan islam global. Perkembangan sistem keuangan islam saat ini tidak hanya terfokus pada perbankan *shariah* dan asuransi, namun juga pada pasar modal. Hal ini terlihat pada pertumbuhan pasar modal *shariah* yang diwakili oleh Bahrain dan Malaysia yang menjadi dua negara yang perkembangan pasar modal *shariah* terbesar. Bentuk-bentuk akad transaksi keuangan islam diantaranya adalah dalam bentuk *equity* (penyertaan) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa (*lease*) dalam bentuk *ijarah* murni atau *ijarah munthahiya bi tamlik*, pembiayaan (*financing*) seperti *murabahah*, *salam* dan *istisna'*.
3. Salah satu instrumen keuangan islam, khususnya pada pasar modal adalah *sukuk* (obligasi *shariah*). *sukuk* adalah sertifikat atau surat berharga yang menggambarkan keikutsertaan pada *asset*, untuk itu instrument *sukuk* bersifat *underlying asset* (didasarkan atas *asset*) dan sifat inilah yang membedakan *sukuk* dengan obligasi konvensional. Satu hal penting yang

menjadi kelebihan *sukuk* dibanding instrumen keuangan islam lainnya adalah *sukuk* dapat dimanfaatkan oleh sektor publik yang mengalami defisit anggaran pendanaan pembangunan. Sifat *sukuk* yang *underlying asset* memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi pembiayaan sektor pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, rumah sakit, bandara dan bentuk-bentuk pembangunan infrasutruktur lain.

4. Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur dan berkeadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itulah dibuat kerangka rencana pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dari pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dibuat dalam bentuk skala jangka panjang, menengah dan pendek. Untuk jangka menengah perencanaan pembangunan terlingkup dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) sedangkan untuk jangka pendek program pembangunan merupakan jabaran dari REPELITA untuk rencana setiap tahun. Dalam rangka melaksanakan program pembangunan, pemerintah membutuhkan sumber-sumber pendanaan. Sumber-sumber pendanaan utama pemerintah adalah pajak, hasil bagi BUMN, hasil sumber daya alam dan mineral dan hibah yang terangkum dalam pos penerimaan negara didalam APBN.

Namun disadari sumber-sumber pendanaan tersebut tidaklah mencukupi untuk menompang pembiayaan pemerintah yang melingkupi pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Untuk menutup defisit anggaran

yang terjadi, pemerintah selama ini melakukan pembiayaan luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri (*foreign debt*). Selama 32 tahun masa Orde Baru, peran hutang luar negeri menompak pembiayaan pembangunan sangat signifikan. Namun disadari perlu dilakukan pembenahan terhadap alternatif sumber-sumber pembiayaan pemerintah untuk menghindari ketergantungan hutang luar negeri yang berlebihan. Pada tahun 2002 dikeluarkan UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Keluarnya UU ini memberikan kedinamisan bagi pemerintah dalam mengelola portofolio hutang dan memberikan alternatif lain bagi pemerintah mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan.

5. Selain penerbitan SUN yang telah ada, alternatif lain bagi pemerintah untuk meningkatkan pendanaan pembangunan adalah menerbitkan Surat Berharga *Shariah* Negara (SBSN). SBSN adalah sertifikat surat berharga berdasarkan *shariah* dengan *asset* penyertaan (*underlying asset*), sehingga membutuhkan *asset* penyertaan dalam transaksinya. Alternatif ini dapat dimanfaatkan mengingat pendanaan dari pasar modal islam saat ini sangat menjanjikan dan terus tumbuh. Alternatif ini juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk ikut serta dalam pengembangan sistem keuangan *shariah* didalam negeri..
6. SBSN dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali beberapa infrastruktur negara yang rusak akibat bencana alam seperti jalan, gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. SBSN juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan sektor infrastruktur

publik lainnya seperti bandara, stasiun, jalan tol, pelabuhan atau infrastruktur-infrastruktur publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengadakannya.

7. Beberapa kendala penerbitan SBSN diantaranya adalah masih belum adanya payung hukum yang dapat dijadikan landasan penerbitan, pendirian perusahaan penerbitan (*special purpose vehicle/SPV*) yang harus patuh kepada UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Permasalahan lain yang juga menjadi penghambat adalah permasalahan pemanfaatan *asset* milik negara sebagai *asset* penyetaraan SBSN, dimana berdasarkan UU No.1 tahun 2004, *asset* negara yang digunakan untuk penyelenggaraan negara tidak dapat dipindahtangankan dan pemindahtanganan *asset* yang melebihi Rp. 100 juta harus melalui persetujuan DPR RI serta adanya pembatas kepemilikan asing sesuai dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang agraria. Tidak dikenalnya sistem *beneficial ownership* dan perwaliamanatan dalam sistem hukum Indonesia serta pengenaan pajak terhadap *underlying transaction* SBSN membutuhkan adanya *tax policy* (kebijakan khusus tentang pajak)

B. Saran

Mengingat pendanaan pemerintah yang terbatas serta program pembangunan yang terus berkesinambungan, maka penerbitan SBSN perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk dapat segera direalisasikan. Ada beberapa bentuk hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam merealisasikan penerbitan SBSN:

1. Untuk mengatasi hambatan permasalahan payung hukum penerbitan SBSN, mempercepat pembahasan RUU tentang SBSN, jika hal ini tidak dapat dilakukan, solusi yang dapat diambil adalah dengan mengamandemen UU No.24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN). Namun jika hal ini masih dirasakan tidak memungkinkan, maka pemerintah dapat membuat aturan lain yang mungkin dapat dijadikan landasan seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Kepres). Namun tetap tidak keluar dari koridor aturan yang lebih tinggi dari kedua bentuk hukum.
2. Dalam hal pemanfaatan *asset* milik negara yang tidak dapat digunakan sesuai dengan UU No. 1 tahun 2004, dimana pemindahtanganan *asset* milik negara dilakukan dengan cara lelang, kecuali untuk hal-hal tertentu. Maka pemerintah dapat mengkatagorikan penerbitan SBSN sebagai sesuatu yang khusus, sehingga pemindahtanganan *asset* milik negara tidak perlu dilakukan secara lelang. Untuk ketentuan *asset* milik negara yang diatas Rp. 100 juta yang harus mendapatkan persetujuan DPR ketika dipindahtangankan. Pemerintah dapat membuat kesepakatan dengan DPR mengenai pengaturan mekanisme ini dalam rangka mempermudah proses penerbitan SBSN.
3. Dalam rangka mempercepat penerbitan SBSN, pemerintah dapat saja menggunakan *asset* Departemen Keuangan atau *asset-asset* Departemen lainnya yang telah terdiversifikasi dan dapat dimanfaatkan.

4. Untuk menghindari terjadinya *double taxation* (pengenaan pajak ganda) dalam kasus transaksi SBSN. Perlu adanya *tax policy* (kebijakan pajak) khusus tentang transaksi SBSN (*underlying transaction*).
5. Dalam kaitan wali amanat yang tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, perlu ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwaliamanatan, khususnya dalam kaitan penerbitan SBSN.
6. Pemerintah dapat mengoptimalkan peran Bank Indonesia baik sebagai agen pembayaran atau berperan sebagai wali amanat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah atau keputusan presiden.
7. Pemerintah perlu melakukan diversifikasi proyek pembangunan dan *asset-asset* yang akan dijadikan *asset* SBSN dalam rangka pemanfaatan akad SBSN yang tepat digunakan.
8. Melihat pengalaman beberapa negara yang telah menerbitkan *sukuk* pemerintah, dimana dalam pemanfaatan akad *sukuk* oleh pemerintah lebih banyak dalam bentuk *ijarah*, baik *ijarah* murni maupun *ijarah muntahiya bi tamlik*, maka ada baiknya pemerintah lebih memfokuskan penerbitan SBSN dalam bentuk akad *ijarah* mengingat mekanisme pemanfaatan SBSN dengan akad ini lebih memiliki fleksibilitas. Pemanfaatan SBSN *ijarah* lebih memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam proyek-proyek infrastruktur umum seperti pembangunan jalan dan gedung perkantoran atau fasilitas umum lainnya, karena tidak mewajibkan adanya pembagian laba, sehingga dimungkinkan dimanfaatkan untuk proyek-proyek pembangunan yang bersifat *non profit* (dimanfaatkan untuk menjalankan

roda pemerintahan atau kesejahteraan umum). Namun pemerintah dapat juga memanfaatkan bentuk-bentuk lainnya seperti *salam*, *murabahah* dan *istisna'* yang lebih bersifat pembiayaan *asset*. Sedangkan untuk bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang bersifat *equity* (peneyertaan) dapat digunakan untuk pengembangan proyek-proyek yang bersifat produktif seperti peningkatan kemampuan BUMN khususnya BUMN yang melayani pelayanan publik seperti PLN, Pertamina, Perusahaan Air Minum, Jasa Marga pengelola jalan tol, pembangunan bandara, TVRI, perumka atau proyek-proyek pembangunan yang bersifat produktif lainnya.

9. Pemerintah dapat meminta DSN-MUI atau membentuk badang pengawan *shariah* tersendiri dalam rangka mengawasi penerbitan SBSN dalam kaitan pemenuhan legal *shariah* dan pengawan.
10. Pemerintah dalam hal ini menteri keuangan membentuk laporan pertanggungjawaban tersendiri yang terpisah dari pelaporan pengelolaan SUN sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan SBSN untuk dilaporkan ke-DPR dan dipublikasikan ke masyarakat.

C. Kata Penutup

Adalah sebuah pilihan untuk mengakhiri penyusunan skripsi ini dengan kata penutup. Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan segala kemudahan dan kekuatan dalam penyusunan skripsi ini. Pepatah mengatakan "Tidak ada yang sempurna di dunia ini, kecuali Allah", maka peneliti sadar bahwasannya penyusunan skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik berupa rujukan data, pengutifan, penulisan dan lain-lainnya.

Kesalahan-kesalahan itu diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti secara individu peneliti. Namun demikian, peneliti berharap hasil penyusunan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran baik kepada masyarakat akademisi, almamater peneliti dan pemerintah pada umumnya. Kritik, saran dan koreksi sangat peneliti harapkan sebagai acuan perbaikan bagi peneliti dikemudian hari dalam melakukan penyusunan karya ilmiah lainnya.